



Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Penyebaran *Deepfake* Pornografi melalui Media Sosial

Made Rada Pradnyadari Wijaya¹, I Made Wirya Darma², Ni Nyoman Juwita Arsawati³, I Putu Edi Rusmana⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: radaprdnya@gmail.com¹, wiryadarma@undiknas.ac.id²

juwitaarsawati@undiknas.ac.id³, edirusmana@undiknas.ac.id⁴

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 12 September 2025

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has brought significant benefits to various aspects of life, but has also given rise to new forms of crime that result in victims. One such issue is the misuse of deepfake technology in the production and distribution of pornographic content through social media. This article examines legal protection for victims of pornographic deepfakes in Indonesia from the perspective of criminal law and victim protection mechanisms. Indonesia already has legal instruments in place through the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, the 2023 Criminal Code, and the Witness and Victim Protection Law as the basis for victim protection. However, their implementation still faces various obstacles, including limited regulations that do not specifically regulate deepfakes, the low capacity of law enforcement officers in digital forensics, limited public digital literacy, and the difficulty of tracking transnational perpetrators. Therefore, strategic efforts are needed in the form of regulatory updates specifically regulating deepfakes, strengthening the capacity of law enforcement officers, increasing the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), educating the public about digital literacy, and collaborating with social media platforms to provide comprehensive protection for victims.

Keywords: Deepfake, Pornography, Social Media, Victim Protection, Criminal Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, namun sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menimbulkan korban. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi deepfake dalam produksi dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan mekanisme perlindungan korban. Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan perlindungan korban. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala meliputi keterbatasan regulasi yang belum secara khusus mengatur deepfake, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, minimnya literasi digital masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa pembaruan regulasi yang spesifik mengatur deepfake, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan peran LPSK, edukasi literasi digital masyarakat, serta kerja sama dengan platform media sosial untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban.

Kata Kunci: Deepfake, Pornografi, Media Sosial, Perlindungan Korban, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, namun sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menimbulkan korban. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam produksi dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius, karena korban seringkali tidak pernah terlibat secara nyata dalam pembuatan konten tersebut, tetapi wajah dan identitasnya direkayasa sehingga tampak seolah-olah melakukan perbuatan pornografi (Novera, 2024).

Kondisi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban mengalami trauma psikologis akibat pencemaran nama baik, stigma sosial dari lingkungan sekitar, hingga kerugian ekonomi berupa hilangnya peluang kerja atau bisnis. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang memadai agar korban dapat memperoleh pemulihan hak serta keadilan (Lestari & Supriyadi, 2021).

Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban kejahatan memiliki landasan normatif pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum, termasuk korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berarti upaya pencegahan agar tidak terjadi korban baru melalui regulasi, edukasi, dan kebijakan teknologi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan langkah-langkah yang ditempuh ketika korban telah mengalami kerugian, baik melalui mekanisme peradilan pidana maupun pemulihan hak-hak korban (Novyanti & Astuti, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penyebaran *deepfake* pornografi melalui media sosial merupakan fenomena kejahatan siber yang menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban, sejauh mana efektivitas instrumen hukum yang ada dalam memberikan keadilan, serta langkah-langkah yang perlu diperkuat agar sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2020). Fokusnya adalah pada peraturan yang relevan, doktrin hukum, dan asas-asas yang digunakan dalam praktik peradilan, dengan tujuan mengkaji hukum positif dan dampaknya terhadap penyebaran

konten pornografi berbasis deepfake. Pendekatan Perundang-Undangan untuk mengkaji regulasi terkait pornografi dan penyalahgunaan teknologi digital (misalnya, KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHP 2023, UU Pornografi (No. 44 Tahun 2008), UU ITE (No. 1 Tahun 2024), UU Perlindungan Data Pribadi (No. 27 Tahun 2022), serta UU Perlindungan Saksi dan Korban (No. 31 Tahun 2014). Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan teori serta konsep hukum untuk menjawab permasalahan penelitian (Arief, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar bagi perlindungan terhadap korban tindak pidana pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tegas melarang pembuatan, penyebaran, dan penggunaan konten pornografi dalam bentuk apa pun. Ketentuan ini tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memiliki implikasi perlindungan bagi korban karena bertujuan menjaga harkat, martabat, serta moral masyarakat. Dalam konteks *deepfake*, meskipun korban tidak terlibat secara langsung, penempelan wajah atau identitas korban ke dalam konten pornografi merupakan bentuk pelanggaran kehormatan yang dilarang oleh undang-undang (Faathurrahman & Priowirjanto, 2022). Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai berbagai bentuk media—gambar, tulisan, suara, atau gerak yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Definisi ini mencakup pula konten digital di media sosial, sehingga UU Pornografi dapat menjadi dasar hukum bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku.

Selain itu, Pasal 407 ayat (1) KUHP 2023 menegaskan bahwa siapa pun yang memproduksi, menyebarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan konten pornografi dapat dipidana hingga sepuluh tahun, termasuk konten hasil rekayasa digital seperti *deepfake*. Ketentuan ini memperkuat dasar hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pembuatan konten pornografi, sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi.

Perlindungan korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan asusila untuk diketahui publik. Korban *deepfake* pornografi jelas termasuk pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut. UU ITE memberikan perlindungan represif dengan dasar penegakan hukum terhadap pelaku serta mekanisme penghapusan konten yang telah beredar di ruang digital. Relevansinya semakin kuat karena

penyebaran *deepfake* pornografi umumnya terjadi melalui platform digital dan media sosial (Arsawati et al., 2021).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dimensi perlindungan yang lebih spesifik terhadap korban *deepfake* pornografi. Dalam kasus ini, wajah dan identitas seseorang termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan dilindungi oleh hukum. Pembuatan konten *deepfake* pornografi tanpa persetujuan korban merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU PDP, khususnya prinsip persetujuan (*consent*) dan prinsip tujuan tertentu. Pelaku yang mengambil, mengumpulkan, serta mengolah data pribadi berupa wajah korban tanpa izin secara jelas melanggar hak atas privasi korban. Pasal 65 UU PDP mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh atau menggunakan data pribadi untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Selain itu, Pasal 56 UU PDP memberikan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi serta meminta penghentian pemrosesan data pribadinya yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya memperkuat aspek pidana, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan hak-hak korban melalui jalur hukum dan administratif atas penyalahgunaan data pribadinya.

Perlindungan terhadap korban *deepfake* pornografi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui lembaga LPSK, korban berhak memperoleh perlindungan identitas, bantuan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga restitusi atas kerugian yang dialami. Meskipun *deepfake* bukan kejahatan seksual konvensional, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan serupa dengan kejahatan berbasis kekerasan seksual. Karena itu, korban *deepfake* berhak mengajukan perlindungan kepada LPSK agar terhindar dari stigma sosial dan mendapatkan dukungan pemulihan yang komprehensif (Darma, 2024).

Secara praktik, korban *deepfake pornografi* dapat menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan pelaku ke kepolisian berdasarkan pelanggaran terhadap UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, atau KUHP 2023. Melalui proses pidana, pelaku dapat dijatuhi hukuman dan korban berhak mengajukan restitusi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Selain itu, korban juga dapat meminta penghapusan konten kepada platform media sosial yang digunakan pelaku. Berdasarkan ketentuan UU ITE, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan konten ilegal dan melakukan penghapusan. Namun, pelaksanaannya seringkali lambat dan tidak efektif, terutama jika konten telah menyebar luas atau diunggah ulang oleh pengguna lain (Amelia et al., 2024).

Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, belum adanya aturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang *deepfake* menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi ekstensif terhadap UU Pornografi dan UU ITE, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum

di bidang forensik digital menyulitkan identifikasi pembuat konten dan pembuktian keaslian data. Ketiga, rendahnya literasi digital masyarakat membuat banyak korban enggan melapor karena rasa malu atau takut akan stigma sosial. Keempat, penyebaran lintas negara menjadi tantangan tersendiri karena perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban *deepfake* pornografi, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu merumuskan regulasi baru atau merevisi undang-undang yang ada dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai *deepfake* agar tersedia kepastian hukum dan dasar normatif yang tegas. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital, penyediaan sarana teknologi, serta kerja sama lintas negara sangat diperlukan. Ketiga, LPSK dan lembaga pendukung perlu memiliki mekanisme respons cepat dalam menangani kasus *deepfake*, termasuk penyediaan layanan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan identitas korban. Keempat, edukasi publik tentang bahaya dan modus penyalahgunaan *deepfake* harus digencarkan melalui program literasi digital agar masyarakat lebih sadar hukum dan bijak dalam bermedia sosial. Terakhir, kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial perlu diperkuat untuk memastikan penghapusan konten *deepfake* pornografi dilakukan secara cepat, efektif, dan disertai sistem pelacakan digital forensik yang dapat membantu proses penyidikan.

Dengan demikian, seluruh bentuk regulasi dan kebijakan yang telah dibahas menggambarkan penerapan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif terlihat melalui adanya aturan-aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran, seperti ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP yang mengatur larangan serta prinsip pemrosesan data pribadi secara sah. Sementara itu, perlindungan hukum represif tampak melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, serta pemulihan hak korban melalui restitusi, ganti rugi, maupun bantuan dari LPSK. Kedua bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan dalam menindak pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga dalam mencegah potensi kejahatan digital di masa mendatang. Oleh karena itu, penerapan teori Philipus M. Hadjon menjadi relevan sebagai dasar konseptual dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi di Indonesia ((Hadjon, 2017).

SIMPULAN

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam penyebaran konten pornografi merupakan kejahatan siber kompleks yang berdampak serius bagi korban. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, belum ada aturan khusus yang mengatur *deepfake* sebagai produk kecerdasan buatan, sehingga

menimbulkan celah hukum dan kesulitan pembuktian. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta kerja sama dengan platform digital. Dari sisi perlindungan korban, mekanisme melalui LPSK sudah tersedia, namun implementasinya masih terkendala. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang menekankan pada penegakan hukum, pemulihan korban, edukasi literasi digital, dan peran aktif lembaga penegak hukum serta lembaga perlindungan korban. Dengan penguatan regulasi dan perlindungan komprehensif, Indonesia dapat lebih efektif menghadapi ancaman kejahatan deepfake pornografi dan melindungi hak korban secara adil.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, disarankan agar pemerintah melakukan pembaruan regulasi yang spesifik dan komprehensif terkait kejahatan berbasis teknologi digital, khususnya *deepfake*, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis, sementara lembaga terkait seperti LPSK yang memperkuat koordinasi dalam penanganan korban. Selain itu, edukasi dan literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan teknologi. Dengan sinergi tersebut, perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* dapat terlaksana secara efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*. Prenada Media.
- Arsawati, I. N. J., Darma, I. M. W., & Antari, P. E. D. (2021). A criminological outlook of cyber crimes in sexual violence against children in Indonesian laws. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(30), 219–223.
- Darma, I. M. W. (2024). The Development of Health Criminal Law in The Perspective of Dignified Justice: What and How? *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 208–223.
- Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11).
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lestari, I. D., & Supriyadi, W. (2021). Analisis yuridis terhadap kejahatan deepfake dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 198–214.
- Novera, O. (2024). Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (deepfake) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 460–474.
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31–40.

Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 22–38.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.